



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH
PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan dan rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan menyusun suatu dokumen untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Perangkat Daerah, masyarakat maupun pelaku lain yang bergerak dalam pemberdayaan pemuda guna mendorong peningkatan kualitas pemuda di Sumatera Selatan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan Kota;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah Kota; dan
- c. kegiatan mengatasi kemerosotan moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, dan zat adiktif lainnya.

BAB III

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 4

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, tindak kekerasan tawuran, balap liar, penyalahgunaan senjata tajam, pelanggaran peraturan lalu lintas, pencegahan paham radikalisme dan seks bebas serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;

f. peningkatan.....

- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immunodeficiency Syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, tindak kekerasan tawuran, balap liar, penyalahgunaan senjata tajam, pelanggaran peraturan lalu lintas, pencegahan paham radikalisme dan seks bebas serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB IV
STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI
STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2029.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota.

BAB V
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- (3) Tim koordinasi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari Tim Pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI DAERAH
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja internal tim koordinasi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara tim koordinasi daerah kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada Ketua Tim Pelaksana Provinsi Sumatera Selatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Wali Kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Pelaksana Provinsi Sumatera Selatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *4 October* 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



A. DAMENTA

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *4 October* 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL NASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 32